



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Obyek dan Daya Tarik Wisata (Taman Hiburan)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Izin dengan materai 6000 dengan lampirannya;
2. Surat Persetujuan/Tidak Keberatan dari tetangga yang diketahui RT,RW,Lurah/Kepala Distrik dan foto copy KTP warga yang mnyetujui yang masih berlaku; KTP
3. Foto Copy KTP penanggungjawab yang masih berlaku
4. Rekomendasi Tim Teknis;
5. Foto Copy SIUP,SITU,TDP yang masih berlaku;
6. Foto Copi IMB dengan menunjukkan aslinya atau bukti penguasaan tanah/Perjanjian Sewamenyewa
7. Daftar Tenaga Kerja dan Daftra Fasilitas;
8. Materai 6000 sebanyak dua lembar
9. Pas Fhoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reception dengan mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front-office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Apabila berkas lengkap, proses lanjut Penerbitan Izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Pemohon mengambil SK.Izin di Loket Pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu Perpanjangan Izin Obyek Wisata 1 (satu) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Dokumen Iziin Obyek dan Daya Tarik Wisata (Taman Hiburan)

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan dapat dilakukan secara Langsung (Tatap muka)/Kotak Pengaduan/E-mail:
dpmptpkab.sorong@gmail.com